



P U T U S A N
Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AIDIL FANI pgl. FANI Bin ABDUL MANAN;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 27 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hiu II Nomor 13 RT.003 RW.001
Kelurahan Ulak Karang Selatan
Kecamatan Padang Utara Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor Sp.Kap/134/VII/2022/Satresnarkoba, tanggal 3 Juli 2022 sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, yang diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Waktu Penangkapan, Nomor Spp.Kap/134.a/VII/2022/Satresnarkoba, tanggal 6 Juli 2022 sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Padang, sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak memberikan kuasa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 22 Desember 2022 Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022, Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan tanggal 3 Oktober 2022 Nomor Register Perkara: PDM-809/Enz.2/Pdang/10/2022, yang berisi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 14.30 Wib terdakwa menghubungi DATUAK (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Shabu dan Ganja seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan DATUAK (DPO) menjanjikan untuk diantar langsung ke depan rumah terdakwa bertempat di Jalan Hiu Utama No. 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, kemudian sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bertemu DATUAK (DPO) lalu terdakwa menyerahkan

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada DATUAK (DPO) kemudian terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang Garam Surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket besar Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat batang, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja lalu terdakwa membawanya ke dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Hiu Utama No. 3 RT.003 RW.001 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang, kemudian sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengambil sebagian Narkotika jenis Ganja tersebut kemudian mengkonsumsinya di dalam rumah tersebut dan sisanya terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri celana Jeans panjang warna coklat yang terdakwa gunakan, selanjutnya sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa mengambil sebagian Narkotika yang jenis shabu lalu mengkonsumsinya, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisnis dari Satresnarkoba Polresta Padang;

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 298/VII/023100/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama tersangka AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika dan ganja Positif + (termasuk narkotika Gol I Nomor urut 8 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tidak ada ijin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

KESATU:

Bahwa terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2022 Bertempat di dalam rumah Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapat Informasi dari masyarakat Bahwa terdakwa sering sering terjadinya panyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ganja, kemudian dilakukan penyelidikan setelah informasi akurat lalu selanjutnya Saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal menuju rumah terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang berada didalam rumah di Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja, 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) pak kertas Vapir dan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna merah hitam di dalam saku sebelah kiri celana Jeans panjang warna coklat yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap dan ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkotika jenis ganja dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Jalan Hiu Utama No. 3 RT.003 RW.001 Kel. Ulak Karang

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan DATUAK (DPO);

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 298/VII/023100/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama tersangka AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika dan ganja Positif + (termasuk narkotika Gol I Nomor urut 8 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

DAN

KEDUA:

Bahwa terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2022 Bertempat di dalam rumah Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, tanpa hak atau

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 20.00 Wib Saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal yang merupakan anggota kepolisian Satresnarkoba Polresta Padang mendapat Informasi dari masyarakat Bahwa terdakwa sering sering terjadinya panyalahgunaan Narkotika jenis Shabu dan Ganja, kemudian dilakukan penyelidikan setelah informasi akurat lalu selanjutnya Saksi Firman Oktori dan saksi Muhammad Iqbal menuju rumah terdakwa dan ditemukan terdakwa sedang berada didalam rumah di Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna merah hitam di dalam saku sebelah kiri celana Jeans panjang warna coklat yang terdakwa gunakan pada saat di tangkap, 1 (satu) set alat hisab shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang karet kompeng dan pipet serta kaca pirek di temukan di dalam kamar tidur rumah terdakwa dan ditanyakan kepada terdakwa benda apa itu dan milik siapa lalu terdakwa mengakui bahwa benda tersebut merupakan narkotika jenis shabu dan merupakan milik terdakwa yang diperoleh pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Jalan Hiu Utama No. 3 RT.003 RW.001 Kel. Ulak Karang Selatan Kec. Padang Utara Kota Padang dengan cara membeli seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada panggilan DATUAK (DPO);

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu dengan total berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 298/VII/023100/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama tersangka AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika dan ganja Positif + (termasuk narkotika Gol I Nomor urut 8 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli dalam tahun 2022 Bertempat di dalam rumah Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan jenis Ganja untuk diri sendiri perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib Bertempat di dalam rumah Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara batang, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja tersebut di campur dengan tembakau rokok kemudian setelah itu di gulung dengan menggunakan kertas vapis lalu di bakar dan asapnya di hisap sampai habis;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib Bertempat di dalam rumah Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara merakit sebuah

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong yang terbuat dari botol plastik minuman yang pada tutupnya terpasang karet kompeng terhubung kaca pirek dan pipet lalu narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca dengan menggunakan sendok dari potongan pipet kecil kemudian dibakar menggunakan satu buah mances (korek api gas) sehingga narkoba jenis shabu yang berada dalam pirek hancur lalu asap narkoba jenis shabu tersebut tersalur ke dalam bong selanjutnya asapnya terdakwa hisap secara berulang secara bergantian begitu seterusnya sampai narkoba jenis shabu tersebut habis;

Bahwa terdakwa sudah sering menggunakan Narkoba jenis shabu dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkoba jenis ganja pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 17.00 Wib dan dan terakhir kali terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu pada hari Minggu tanggal 03 Juli 2022 sekira jam 19.30 Wib Bertempat di dalam rumah Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang dan setelah menggunakan menghisap narkoba jenis Shabu terdakwa merasa segar dan bersemangat serta terasa fit dan setelah menggunakan menghisap narkoba jenis ganja mata terdakwa mengantuk dan perut menjadi lapar;

Berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine/Narkoba yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara Padang No. SKHP/417/VII/2022/RS/ Bhayangkara tanggal 03 Juli 2022 yang ditandatangani oleh dr. Sri Monica Harina menyatakan bahwa hasil pemeriksaan urine terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN mengandung THC (ganja): + Positif dan MethamPhetamine (Shabu) : + Positif dan AMP (Ekstasi) : + Positif;

Setelah dilakukan penimbangan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam - Padang terhadap 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkoba jenis Shabu dengan total berat bersih 0,41 (nol koma empat satu) gram dan 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji di duga Narkoba jenis Ganja dengan berat bersih 0,93 (nol koma sembilan tiga) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 298/VII/023100/2022 tanggal 05 Juli 2022 yang di tanda tangani oleh Wira Friska Ashadi selaku yang menimbang dan Yandri, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang;

Berdasarkan surat dari Kepolda Riau Bidang Laboratorium Forensik mengenai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1627/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 atas nama tersangka AIDIL FANI

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl FANI Bin ABDUL MANAN yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku pemeriksa dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola. ST,MT,M.Eng dengan kesimpulan metamfetamin : Positif + (termasuk Narkotika Gol I Nomor urut 61 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika dan ganja Positif + (termasuk narkotika Gol I Nomor urut 8 Lampiran RI No. 35 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum telah diajukan Tuntutan Pidana, sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 22 November 2022 Nomor Reg. PDM-809/Enz.2/Pdang/10/2022, yang berisi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis ganja dan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bukan tanaman jenis shabu " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Kesatu : Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana Penjara terhadap terdakwa AIDIL FANI Pgl FANI Bin ABDUL MANAN selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara, dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 1. 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji di duga Narkotika jenis Ganja;
 2. 1 (satu) plastic klip bening berisikan 1 (satu) pak kertas Vapir;
 3. 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna merah hitam;
 4. 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna coklat;
 5. 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening di duga Narkotika jenis Shabu;
 6. 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol kaca yang pada tutupnya terpasang karet kompeng dan pipet serta kaca pirek;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 6 Desember 2022 Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AIDIL FANI Pgl. FANI Bin ABDUL MANAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa AIDIL FANI Pgl. FANI Bin ABDUL MANAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Dan Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AIDIL FANI Pgl. FANI Bin ABDUL MANAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji berupa Narkotika jenis Ganja;
 - 2 (dua) paket yang terbungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu;DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) unit Handphone android merek Vivo warna merah hitam;
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 1 (satu) buah celana Jeans panjang warna coklat
- DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



8. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 92/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 93/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut diikuti memori banding tanggal 22 Desember 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2022, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 92/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa atas memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula mengajukan kontra memori banding yang tidak bertanggal Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Januari 2023 telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg jo. Akta Nomor 92/Akta.Pid/2022/PN Pdg;



Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diikuti memori banding yang tidak bertanggal 5 Januari 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 9 Januari 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2023, sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg jo. Nomor 92/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang untuk diadili dalam tingkat banding, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 8 Desember 2022 telah diberitahukan untuk menggunakan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang, sebagaimana ternyata dari masing-masing Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg jo. Akta Nomor 92/Akta.Pid/2022/PN Pdg;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Kelas I A Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 6 Desember 2022;
3. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan putusan kepada Pemohon Banding untuk menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di rumah rehab;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya adalah permohonan banding yang tidak beralasan sehingga menolak permohonan banding Pembanding/Terdakwa/Penasihat Hukumnya untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima kontra memori banding Termohon/Penuntut Umum;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding Penuntut Umum, pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 15 November 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg, memori banding Terdakwa dan Penuntut Umum, dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang dinyatakan terbukti tersebut sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dalam dakwaan subsidair telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, sama-sama memuat unsur tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Muhammad Iqbal dan saksi Firman Oktori, dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa berupa 2(dua) paket narkotika jenis shabu dan 1(satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1(satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari kaca yang pada tutupnya terpasang karet kompeng, pipet serta kaca pirek di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika yang ditemukan pada Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Terendam Padang, diketahui bahwa berat shabu tersebut adalah 0,41(nol koma empat puluh satu) gram, dan berat dari ganja tersebut

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 276/PID.SUS/2022/PT PDG



adalah 0,93(nol koma sembilan puluh tiga) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 298/VII/023100/2022 tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba tersebut, sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan oleh Terdakwa, dan sebahagian dari narkoba tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 298/VII/023100/2022 tanggal 5 Juli 2022 dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, yang dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2010, maka yang tepat diterapkan terhadap Terdakwa, adalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair, sehingga terhadap dakwaan subsidair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang, adalah setiap subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Aidil Fani Pgl. Fani bin Abdul Manan sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam persidangan tingkat pertama, yang atas identitas yang disebutkan dalam Surat Dakwaan tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan di persidangan, disamping itu Terdakwa dapat menyadari atas setiap tindakan yang dilakukannya, sehingga atas setiap tindakan dari Terdakwa tersebut dapat diminta kepada Terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 1 tersebut telah terpenuhi;

Unsur 2 Penyalah guna narkoba golongan I untuk diri sendiri.



Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal dan saksi Firman Oktori pada hari Minggu tanggal 3 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di Jalan Hiu Utama Nomor 3 RT.003 RW.001 Kelurahan Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang, dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa berupa 2(dua) paket narkoba jenis shabu dan 1(satu) paket ganja yang dibungkus dengan plastik bening, 1(satu) set alat hisap shabu yang terbuat dari kaca yang pada tutupnya terpasang karet kompeng, pipet serta kaca pirek di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, bahwa barang bukti berupa shabu dan ganja tersebut diperoleh dari Datuak (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang diterima Terdakwa dalam 1(satu) kotak rokok Gudang Garam Surya;

Menimbang, bahwa setelah menerima narkoba yang dibeli Terdakwa tersebut, pada hari itu juga sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menggunakan ganja tersebut, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menggunakan shabu tersebut di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Padang pada tanggal 3 Juli 2022 Nomor SKHP/417/VII/2022/RS. Bhayangkara ditemukan positif Methamphetamine, dan ganja;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dan pemeriksaan urine Terdakwa tersebut, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis shabu dan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ada suatu buktipun yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah memperoleh izin untuk menggunakan narkoba tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan medis terhadap diri Terdakwa, yang pengobatan penyakitnya membutuhkan barang bukti berupa shabu dan ganja tersebut, disamping itu tidak ada suatu buktipun yang menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai suatu penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur 2 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, maka tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, yang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dari tindak pidana yang telah dinyatakan terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi dan tidak ada alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan lebih subsidair tersebut, dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, serta tujuan pemidanaan yang bukan merupakan balas dendam, maka lamanya pidana yang dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera terutama bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji berupa Narkotika jenis Ganja dan 2(dua) paket yang terbungkus plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu, adalah merupakan alat dalam melakukan kejahatan yang telah dinyatakan terbukti tersebut dan untuk menghindari penyalahgunaan lebih lanjut, maka barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) unit Handphone android merek Vivo warna merah hitam mempunyai nilai ekonomi maka haruslah



dinyatakan dirampas untuk negara, sedangkan 1(satu) helai celana Jeans panjang warna coklat yang bukan merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik Terdakwa maka haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg tidak dapat dipertahankan lagi, dan haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Desember 2022 Nomor 850/Pid.Sus/2022/PN Pdg, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Aidil Fani Pgl. Fani Bin Abdul Manan tersebut diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa Aidil Fani Pgl. Fani Bin Abdul Manan tersebut dari dakwaan primair dan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Aidil Fani Pgl. Fani Bin Abdul Manan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aidil Fani Pgl. Fani Bin Abdul Manan dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat batang, ranting, daun dan biji berupa Narkotika jenis Ganja dan 2(dua) paket yang terbungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan butiran Kristal bening berupa Narkotika jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1(satu) unit Handphone android merek Vivo warna merah hitam; Dirampas untuk Negara;

- 1(satu) helai celana Jeans panjang warna coklat; Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh kami Inrawaldi, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Ketua, H.Mirdin Alamsyah, S.H., M.H., dan Charles Simamora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mirdin Alamsyah, S.H., M.H.,

Inrawaldi, S.H., M.H.,

Charles Simamora, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H.,